



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Tanjung als Riki als Bengak
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebung Lingkungan II Kel. Tanjung Marulak  
Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2021.

Terdakwa Riki Tanjung als Riki als Bengak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa **Riki Tanjung als Riki als Bengak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar pasal **363 ayat (1) ke 4 KUHPidana**.

2. Menghukum terdakwa **Riki Tanjung als Riki als Bengak** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) kilogram **dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan sebagai pemilik yang sah**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Riki Tanjung als Riki als Bengak** bersama-sama dan mufakat dengan **Budi Uban (DPO)**, pada Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November Tahun 2020 bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 wib, saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL bersama dengan saksi SUHARDI dan saksi RAHMAT TAUFIK KESUMANTO sedang melaksanakan patroli rutin diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) berada diareal perkebunan sedang memikul buah kelapa sawit masing – masingnya sebanyak 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu para saksi mendekati terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO), namun terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengetahui bahwa para saksi berusaha menangkap sehingga terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) membuang buah kelapa sawit yang dipikul diatas pundak ke tanah lalu terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) berlari berusaha meninggalkan areal perkebunan kearah parit batas perkebunan melihat terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) berusaha melarikan diri lalu para saksi mengejar terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa Riki Tanjung sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengambil tanpa izin 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pihak PTPN III kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN III kebun Rambutan untuk mengambil 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram.
- bahwa terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara pencurian sawit oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor 218/Pid.c/2020/PN.Srh

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dolok Hamonangan Sitompul**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
  - Bahwa adapun Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang namun yang berhasil tertangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.
  - Bahwa Adapun terdakwa Riki Tanjung tertangkap yang mana terdakwa menjelaskan bahwa pelaku RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit dodos bergagang kayu dan berhasil mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang namun pada saat mengambil buah kelapa sawit yang kedua yang mana dodos tersebut patah gagang dodosnya dan hanya meninggalkan mata pisau dodos yang terbuat dari besi, setelah dodos tersebut patah gagang dodosnya lalu RIKI TANJUNG Alias RIKI serta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Srh



BUDI UBAN berniat meninggalkan areal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sehingga RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN mengangkat masing – masing 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundak serta RIKI TANJUNG Alias RIKI menancapkan dodos yang sudah patah gagangnya kebuah kelapa sawit yang diangkat oleh RIKI TANJUNG Alias RIKI diatas pundak lalu dengan berjalan kaki RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berjalan menuju keparit batas perkebunan, namun pada saat saksi bersama dengan SUHARDI dan RAHMAT TAUFIK KESUMANTO berusaha menangkap RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN yang membuat RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berusaha melarikan diri dan membuang buah kelapa sawit yang telah diangkat diatas pundak keatas tanah melihat RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berusaha melarikan diri lalu saya bersama dengan SUHARDI dan RAHMAT TAUFIK KESUMANTO berusaha mengejar kedua pelaku namun yang berhasil ditangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan BUDI UBAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengambil tanpa izin 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pihak PTPN III kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN III kebun Rambutan untuk mengambil 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram.
- bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah saksi tangkap karena melakukan pencurian sawit milik PTPN III Kabun Rambutan dan telah diproses hukum dengan acara tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

2. Saksi **Suhardi**, keterangannya dibacakan di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa adapun Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagus Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang namun yang berhasil tertangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Adapun terdakwa Riki Tanjung tertangkap yang mana terdakwa menjelaskan bahwa pelaku RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagus Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit dodos bergagang kayu dan berhasil mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang namun pada saat mengambil buah kelapa sawit yang kedua yang mana dodos tersebut patah gagang dodosnya dan hanya meninggalkan mata pisau dodos yang terbuat dari besi, setelah dodos tersebut patah gagang dodosnya lalu RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berniat meninggalkan areal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagus Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sehingga RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN mengangkat masing – masing 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundak serta RIKI TANJUNG Alias RIKI menancapkan dodos yang sudah patah gagangnya kebuah kelapa sawit yang diangkat oleh RIKI TANJUNG Alias RIKI diatas pundak lalu dengan berjalan kaki RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berjalan menuju keparit batas perkebunan, namun pada saat saksi bersama dengan SUHARDI dan RAHMAT TAUFIK KESUMANTO berusaha menangkap RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN yang membuat RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berusaha melarikan diri dan membuang buah kelapa sawit yang telah diangkat diatas pundak keatas tanah melihat RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berusaha melarikan diri lalu saya bersama dengan SUHARDI dan RAHMAT TAUFIK KESUMANTO berusaha mengejar kedua pelaku namun yang berhasil ditangkap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan BUDI UBAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengambil tanpa izin 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pihak PTPN III kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN III kebun Rambutan untuk mengambil 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram.
- bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah saksi tangkap karena melakukan pencurian sawit milik PTPN III Kabun Rambutan dan telah diproses hukum dengan acara tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

**3. Saksi Rahmat Taufik Kesumanto**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa adapun Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang namun yang berhasil tertangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Adapun terdakwa Riki Tanjung tertangkap yang mana terdakwa menjelaskan bahwa pelaku RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit dodos bergagang kayu dan berhasil mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang namun pada saat mengambil buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh



yang kedua yang mana dodos tersebut patah gagang dodosnya dan hanya meninggalkan mata pisau dodos yang terbuat dari besi, setelah dodos tersebut patah gagang dodosnya lalu RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berniat meninggalkan areal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sehingga RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN mengangkat masing – masing 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diatas pundak serta RIKI TANJUNG Alias RIKI menancapkan dodos yang sudah patah gagangnya kebuah kelapa sawit yang diangkat oleh RIKI TANJUNG Alias RIKI diatas pundak lalu dengan berjalan kaki RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berjalan menuju keparit batas perkebunan, namun pada saat saksi bersama dengan SUHARDI dan RAHMAT TAUFIK KESUMANTO berusaha menangkap RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN yang membuat RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berusaha melarikan diri dan membuang buah kelapa sawit yang telah diangkat diatas pundak keatas tanah melihat RIKI TANJUNG Alias RIKI serta BUDI UBAN berusaha melarikan diri lalu saya bersama dengan SUHARDI dan RAHMAT TAUFIK KESUMANTO berusaha mengejar kedua pelaku namun yang berhasil ditangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan BUDI UBAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengambil tanpa izin 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pihak PTPN III kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN III kebun Rambutan untuk mengambil 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram.

- bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah saksi tangkap karena melakukan pencurian sawit milik PTPN III Kabun Rambutan dan telah diproses hukum dengan acara tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang namun yang berhasil tertangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Lingkungan II Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama panggilan BUDI UBAN di jalan Umum menuju kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa melihat bahwa BUDI UBAN telah memegang 1 (satu) unit dodos bergagang kayu, lalu BUDI UBAN berkata kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan diareal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II yang berbatasan dengan jalan umum menuju kerumah Terdakwa, mendengar ajakan dari BUDI UBAN tersebut lalu Terdakwa menyetujui untuk ikut dengan BUDI UBAN mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari BUDI UBAN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan lalu Terdakwa bersama BUDI UBAN sebelum masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan untuk melihat situasi terlebih dahulu apakah ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang melaksanakan patroli diareal Afdeling II dengan cara Terdakwa dan BUDI UBAN jongkok dipinggir jalan Kebun Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota tebing Tinggi yang berbatasan dengan parit batas perkebunan, setelah melihat tidak ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang patroli diareal Afdeling II lalu sekira pukul 03.00 Wib, dengan berjalan kaki Terdakwa dan BUDI UBAN memasuki areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan yang mana BUDI UBAN membawa 1 (satu) unit dodos

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu ditanggannya pada saat memasuki areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan, sesampainya diareal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan, Terdakwa dan BUDI UBAN tidak langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang mana Terdakwa dan BUDI UBAN masih bersembunyi dengan berjongkok diareal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan untuk melihat lagi apakah ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang patroli diareal Afdeling II, setelah melihat tidak ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang patroli lalu BUDI UBAN mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit dodos bergagang kayu, yang mana BUDI UBAN telah berhasil mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dan kedua buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh keatas tanah namun pada saat BUDI UBAN mengambil buah kelapa sawit yang kedua yang mana dodos bergagang kayu tersebut patah gagang kayunya sehingga dodos tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit karena gagang dodos yang digunakan sebagai pegangan untuk memegang dodos tersebut telah patah gagangnya yang tinggal hanya mata pisau dodosnya yang terbuat dari besi setelah dodos tersebut patah lalu BUDI UBAN membuang gagang dodos yang terbuat dari kayu kearah rumputan yang semak diareal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan, kemudian Terdakwa dan BUDI UBAN berencana untuk keluar dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan lalu BUDI UBAN menyerahkan dodos tersebut kepada Terdakwa untuk membawa dodos tersebut pada saat keluar dari areal perkebunan lalu Terdakwa menancapkan dodos tersebut kebuah kelapa sawit sehingga dodos tersebut lengket dan menyatu dengan buah kelapa sawit kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang telah tertancap dodos keatas pundak kanan Terdakwa sedangkan BUDI UBAN juga mengambil buah kelapa sawit yang telah jatuh ketanah lalu dengan menggunakan kedua tangan BUDI UBAN mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit dan meletakan buah kelapa sawit tersebut diatas pundak BUDI UBAN lalu dengan berjalan kaki Terdakwa dan BUDI UBAN berjalan beriringan menuju keluar areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan sambil Terdakwa dan BUDI UBAN mengangkat masing – masing 1 (satu) janjang buah kelapa diatas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pundak dimana Terdakwa berjalan didepan BUDI UBAN, pada saat Terdakwa dan BUDI UBAN berjalan kaki menuju keluar areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan lalu tiba – tiba datang pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan, melihat datang pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan lalu Terdakwa dan BUDI UBAN membuang buah kelapa sawit yang Terdakwa dan BUDI UBAN angkat diatas pundak setelah itu Terdakwa dan BUDI UBAN hendak melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan sedangkan BUDI UBAN berhasil melarikan diri dimana Terdakwa mengakui kepada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan telah mengambil buah kelapa sawit dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan sebanyak 2 (dua) janjang bersama dengan 1 (satu) orang kawan Terdakwa yang bernama panggilan BUDI UBAN dan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) unit dodos bergagang kayu yang mana gagang dodos tersebut sudah patah yang tinggal hanya mata pisau dodos tersebut, lalu Terdakwa dibawa oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan untuk menunjukan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan serta dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dimana Terdakwa menunjukan bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) janjang dan juga Terdakwa mengatakan kepada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan bahwa dodos tersebut Terdakwa tancapkan dibuah kelapa sawit yang Terdakwa pegang diatas pundak namun dodos tersebut tidak ada lagi dibuah kelapa sawit yang Terdakwa bawa diatas pundak kanan karena pada saat pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan akan menangkap Terdakwa yang mana Terdakwa membuang buah kelapa sawit yang tertancap dodos dan berada diatas pundak kanan Terdakwa keatas tanah dan membuat dodos tersebut terlepas dari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa dan pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan tidak dapat lagi menemukan dodos tersebut, seterusnya Terdakwa dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan dibawa oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan ke Pos Induk Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengambil tanpa izin 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pihak PTPN III kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN III kebun Rambutan untuk mengambil 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram.
- bahwa terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara pencurian sawit oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor 218/Pid.c/2020/PN.Srh

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang namun yang berhasil tertangkap sebanyak 1 (satu) orang yang bernama RIKI TANJUNG Alias RIKI sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Lingkungan II Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama panggilan BUDI UBAN di jalan Umum menuju kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa melihat bahwa BUDI UBAN telah memegang 1 (satu) unit dodos bergagang kayu, lalu BUDI UBAN berkata kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan diareal perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II yang berbatasan dengan jalan umum menuju kerumah Terdakwa, mendengar ajakan dari BUDI UBAN tersebut lalu Terdakwa menyetujui untuk ikut dengan BUDI UBAN mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari BUDI UBAN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan lalu Terdakwa bersama BUDI UBAN sebelum masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan untuk melihat situasi terlebih dahulu apakah ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang melaksanakan patroli diareal Afdeling II dengan cara Terdakwa dan BUDI UBAN jongkok dipinggir jalan Kebun Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota tebing Tinggi yang berbatasan dengan parit batas perkebunan, setelah melihat tidak ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang patroli diareal Afdeling II lalu sekira pukul 03.00 Wib, dengan berjalan kaki Terdakwa dan BUDI UBAN memasuki areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan yang mana BUDI UBAN membawa 1 (satu) unit dodos bergagang kayu ditangannya pada saat memasuki areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan, sesampainya diareal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan, Terdakwa dan BUDI UBAN tidak langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang mana Terdakwa dan BUDI UBAN masih bersembunyi dengan berjongkok diareal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan untuk melihat lagi apakah ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang patroli diareal Afdeling II, setelah melihat tidak ada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang sedang patroli lalu BUDI UBAN mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit dodos bergagang kayu, yang mana BUDI UBAN telah berhasil mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang dan kedua buah kelapa sawit tersebut sudah jatuh keatas tanah namun pada saat BUDI UBAN mengambil buah kelapa sawit yang kedua yang mana dodos bergagang kayu tersebut patah gagang kayunya sehingga dodos tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit karena gagang dodos yang digunakan sebagai pegangan untuk memegang dodos tersebut telah patah gagangnya yang tinggal hanya mata pisau dodosnya yang terbuat dari besi setelah dodos tersebut patah lalu BUDI UBAN membuang gagang dodos yang terbuat dari kayu kearah rumputan yang semak diareal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan, kemudian Terdakwa dan BUDI UBAN berencana untuk keluar dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan lalu BUDI UBAN menyerahkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dodos tersebut kepada Terdakwa untuk membawa dodos tersebut pada saat keluar dari areal perkebunan lalu Terdakwa menancapkan dodos tersebut kebuah kelapa sawit sehingga dodos tersebut lengket dan menyatu dengan buah kelapa sawit kemudian dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit yang telah tertancap dodos keatas pundak kanan Terdakwa sedangkan BUDI UBAN juga mengambil buah kelapa sawit yang telah jatuh ketanah lalu dengan menggunakan kedua tangan BUDI UBAN mengangkat 1 (satu) janjang buah kelapa sawit dan meletakan buah kelapa sawit tersebut diatas pundak BUDI UBAN lalu dengan berjalan kaki Terdakwa dan BUDI UBAN berjalan beriringan menuju keluar areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan sambil Terdakwa dan BUDI UBAN mengangkat masing – masing 1 (satu) janjang buah kelapa diatas pundak dimana Terdakwa berjalan didepan BUDI UBAN, pada saat Terdakwa dan BUDI UBAN berjalan kaki menuju keluar areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan lalu tiba – tiba datang pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan, melihat datang pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan lalu Terdakwa dan BUDI UBAN membuang buah kelapa sawit yang Terdakwa dan BUDI UBAN angkat diatas pundak setelah itu Terdakwa dan BUDI UBAN hendak melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan sedangkan BUDI UBAN berhasil melarikan diri dimana Terdakwa mengakui kepada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan telah mengambil buah kelapa sawit dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan sebanyak 2 (dua) janjang bersama dengan 1 (satu) orang kawan Terdakwa yang bernama panggilan BUDI UBAN dan alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) unit dodos bergagang kayu yang mana gagang dodos tersebut sudah patah yang tinggal hanya mata pisau dodos tersebut, lalu Terdakwa dibawa oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan untuk menunjukan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan serta dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dimana Terdakwa menunjukan bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) janjang dan juga Terdakwa mengatakan kepada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh



Rambutan bahwa dodos tersebut Terdakwa tancapkan dibuah kelapa sawit yang Terdakwa pegang diatas pundak namun dodos tersebut tidak ada lagi dibuah kelapa sawit yang Terdakwa bawa diatas pundak kanan karena pada saat pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan akan menangkap Terdakwa yang mana Terdakwa membuang buah kelapa sawit yang tertancap dodos dan berada diatas pundak kanan Terdakwa keatas tanah dan membuat dodos tersebut terlepas dari buah kelapa sawit sehingga Terdakwa dan pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan tidak dapat lagi menemukan dodos tersebut, seterusnya Terdakwa dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal Afdeling II PTPN III Kebun Rambutan dibawa oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan ke Pos Induk Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengambil tanpa izin 2 (dua) buah janjang kelapa sawit dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram pihak PTPN III kebun Rambutan mengalami kerugian sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Riki Tanjung alias Riki alias Bengkek sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Perbuatan “**mengambil**” adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya.

Menimbang, Bahwa unsur “**sesuatu barang**” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Bahwa Terhadap unsur mengambil sesuatu barang dapat dibuktikan yaitu dengan adanya suatu tindakan bermula pada Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 04.00 wib, saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL bersama dengan saksi SUHARDI dan saksi RAHMAT TAUFIK KESUMANTO sedang melaksanakan patroli rutin diareal Perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) berada di areal perkebunan sedang memikul buah kelapa sawit masing – masingnya sebanyak 1 (satu) janjang buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu para saksi mendekati terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO), namun terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) mengetahui bahwa para saksi berusaha menangkap sehingga terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) membuang buah kelapa sawit yang dipikul diatas pundak ke tanah lalu terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) berlari berusaha meninggalkan areal perkebunan ke arah parit batas perkebunan melihat terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) berusaha melarikan diri lalu para saksi mengejar terdakwa Riki Tanjung dan Budi Uban (DPO) namun hanya berhasil menangkap terdakwa Riki Tanjung sedangkan Budi Uban (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sawit milik PTPN III Kebun Rambutan Afdeling II Blok 307 TM 2014, Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, terdakwa Riki Tanjung melakukan pengambilan Bersama dengan Budi Uban (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) kilogram **dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan sebagai pemilik yang sah.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riki Tanjiung alias Riki alias bengek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) kilogram dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Rambutan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)